



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/ Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/ Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 23.A Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 Nomor 23.A);
17. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 76).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Humbang Hasundutan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Humbang Hasundutan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
7. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/ kota.
12. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
13. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

14. Desa tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
15. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
16. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
17. Jaring Komunitas Wira Desa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
18. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa.
19. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.
20. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
22. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
24. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
25. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.

26. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
27. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
29. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
32. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di Kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
33. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
34. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
35. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
36. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

37. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
38. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
39. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).

BAB II PRINSIP PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 2

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

BAB III PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 4

Plafon Dana Desa Tahun Anggaran 2018 untuk seluruh Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdiri dari 153 (seratus lima puluh tiga) Desa adalah sebesar Rp. 105.690.046.000,- (seratus lima miliar enam ratus sembilan puluh juta empat puluh enam ribu rupiah) sebagaimana telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018.

BAB IV
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 5

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afiriasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 6

Pagu Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dihitung sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa.

Pasal 7

- (1) Pagu Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afiriasi setiap Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ Desa} = (0,03 * DD) / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

$AA \text{ Desa}$ = Alokasi Afiriasi setiap Desa
 DD = pagu Dana Desa nasional
 DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
 DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- (3) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi setiap Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiriasi setiap Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 8

Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, dihitung sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 9

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Humbang Hasundutan.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Humbang Hasundutan.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Humbang Hasundutan.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Humbang Hasundutan.
- AF Kab = Alokasi Formula kabupaten Humbang Hasundutan.

Pasal 10

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 11

- (1) Rincian Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi dan Alokasi Formula Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang dalam kertas kerja yang menjadi Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen)
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap I berupa :
 - 1) Surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
 - 2) Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian, penetapan dan prioritas penggunaan Dana Desa.
 - b. Tahap II berupa :
 - 1) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 2) Laporan Konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Tahap III berupa :
 - 1) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 - 2) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (5) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD.
- (6) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD dan rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian output dari seluruh desa.
- (8) Penyusunan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian output, volume output, satuan output dan capaian output.
- (9) Dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy).

- (10) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diolah melalui aplikasi *online monitoring* sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OMSPAN).
- (11) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (12) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (13) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (14) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan dan capaian output.

BAB VI PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung dan sarana olahraga Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang Pembangunan Desa, Kepala Desa dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur.
- (4) Besaran jasa untuk tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 1,5% dari jumlah pagu anggaran kegiatan.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa

Pasal 16

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antar lain :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 - 1) Lingkungan pemukiman;
 - 2) Transportasi;
 - 3) Energi; dan
 - 4) Informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) Kesehatan masyarakat; dan
 - 2) Pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi :
 - 1) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - 2) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - 3) Usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
 - 1) Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;

- 2) Penanganan bencana alam; dan
 - 3) Pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 17

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi :

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 - 2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
 - 1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada :
 - 1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi :
 - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. Pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
 - h. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. Pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar - Desa.
- (4) Swakelola oleh badan kerja sama antar - Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar Desa.

Pasal 19

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi :

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
 - 1) Pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2) Pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3) Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi :
 - 1) Penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2) Penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa;
 - 4) Pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- c. Desa Maju dan/atau desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi :
 - 1) Perluasan/ekspansi usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

- 2) Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 - 4) Perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira desa, meliputi:
- 1) Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - 2) Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - 3) Pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 - 4) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 - 5) Peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa, meliputi :
- 1) Membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 - 2) Membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 - 3) Penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 20

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan Dana Desa dan tipologi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penganggaran Kegiatan dalam APBDesa

Pasal 21

- (1) Pokok kegiatan dituangkan pada struktur APBDesa dengan menggunakan Parameter Rekening dan Parameter Bidang dan Kegiatan.
- (2) Parameter Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan kode Rekening pada APBDes sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Parameter Bidang dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan output kegiatan pada APBDes sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 22

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan Desa.
- (3) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sesuai dengan aplikasi sistem keuangan desa berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dengan cara:
 - a. SPP Panjar; dan/atau
 - b. SPP Defenitif.
- (5) Dalam Pengajuan Pelaksanaan Pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
 - a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan

- d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (6) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

BAB VIII

PELAPORAN DAN EVALUASI DANA DESA

Pasal 23

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software (sistem keuangan desa).
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati :
 - a. Meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

- (3) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.

BAB IX SANKSI

Pasal 25

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (11);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24: dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 26

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :

- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (11) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.
 - (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
 - (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
 - (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
 - (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari Bupati, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
 - (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 5 Maret 2018

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 7 Maret 2018


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

AUGUS PANUTURI MARBUN

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHUT SILABAN, S.H.
NIP. 19620624 198602 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN
ANGGARAN 2018

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN ANGGARAN 2018

(ribu rupiah)																					
No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa	
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	
1	PARULITAN	PUSUK II SIMANINGGIR	616.345	4	0	729	0,0038	0,0004	67	0,0097	0,0049	48,16	0,0206	0,0031	53,96	0,0083	0,0021	0,0104	118.811	735.156	
2	PARULITAN	SIONOM HUDON VII	616.345	5	0	605	0,0032	0,0003	111	0,0161	0,0081	176,50	0,0756	0,0113	70,64	0,0109	0,0027	0,0225	255.714	872.057	
3	PARULITAN	BARINGIN	616.345	1	0	1171	0,0062	0,0006	8	0,0012	0,0006	24,37	0,0104	0,0016	41,04	0,0063	0,0016	0,0043	49.542	665.887	
4	PARULITAN	SIONOM HUDON JULU	616.345	2	0	1379	0,0073	0,0007	29	0,0042	0,0021	55,76	0,0239	0,0036	58,06	0,0090	0,0022	0,0087	98.621	714.966	
5	PARULITAN	SIONOM HUDON TONGA	616.345	3	0	1076	0,0057	0,0006	48	0,0070	0,0035	17,30	0,0074	0,0011	34,82	0,0054	0,0013	0,0065	74.179	690.524	
6	PARULITAN	SIONOM HUDON UTARA	616.345	1	0	765	0,0040	0,0004	6	0,0009	0,0004	41,34	0,0177	0,0027	55,89	0,0086	0,0022	0,0057	64.385	680.730	
7	PARULITAN	SIONOM HUDON SELATAN	616.345	1	0	1596	0,0084	0,0008	17	0,0025	0,0012	18,26	0,0078	0,0012	45,74	0,0071	0,0018	0,0050	57.144	673.489	
8	PARULITAN	SIONOM HUDON TIMUR	616.345	5	0	1135	0,0060	0,0006	140	0,0204	0,0102	21,15	0,0091	0,0014	49,32	0,0076	0,0019	0,0140	159.878	776.223	
9	PARULITAN	SIHOTANG HASUGIAN TONGA	616.345	3	0	2401	0,0127	0,0013	43	0,0063	0,0031	17,30	0,0074	0,0011	27,83	0,0043	0,0011	0,0066	74.933	691.278	
10	PARULITAN	PUSUK I	616.345	3	0	1072	0,0057	0,0006	43	0,0063	0,0031	18,88	0,0081	0,0012	27,52	0,0042	0,0011	0,0060	67.955	684.300	
11	PARULITAN	SIONOM HUDON TORUAN	616.345	4	0	1019	0,0054	0,0005	67	0,0097	0,0049	23,07	0,0099	0,0015	49,75	0,0077	0,0019	0,0088	100.347	716.692	
12	PARULITAN	SIMATANIARI	616.345	1	0	443	0,0023	0,0002	13	0,0019	0,0009	19,23	0,0082	0,0012	60,67	0,0094	0,0023	0,0048	54.168	670.513	
13	PARULITAN	SIONOM HUDON TIMUR II	616.345	3	0	566	0,0030	0,0003	49	0,0071	0,0036	18,27	0,0078	0,0012	48,76	0,0075	0,0019	0,0069	78.767	695.112	
14	PARULITAN	SIHOTANG HASUGIAN DOLOK II	616.345	1	0	1043	0,0055	0,0006	14	0,0020	0,0010	8,65	0,0037	0,0006	38,41	0,0059	0,0015	0,0036	41.082	657.427	
15	PARULITAN	SIHOTANG HASUGIAN HABINSARAN	616.345	2	0	702	0,0037	0,0004	22	0,0032	0,0016	10,57	0,0045	0,0007	46,85	0,0072	0,0018	0,0045	50.768	667.113	
16	PARULITAN	SIONOM HUDON SIBULBULON	616.345	2	0	1173	0,0062	0,0006	21	0,0031	0,0015	20,19	0,0086	0,0013	40,39	0,0062	0,0016	0,0050	56.968	673.313	
17	PARULITAN	SIONOM HUDON RUNGGU	616.345	2	0	748	0,0040	0,0004	18	0,0026	0,0013	16,34	0,0070	0,0010	49,01	0,0076	0,0019	0,0046	52.901	669.246	
18	PARULITAN	JANJI HUTANAPA	616.345	2	0	541	0,0029	0,0003	18	0,0026	0,0013	15,73	0,0067	0,0010	47,37	0,0073	0,0018	0,0044	50.490	666.835	
19	PARULITAN	BARINGIN NATAM	616.345	1	0	751	0,0040	0,0004	13	0,0019	0,0009	11,20	0,0048	0,0007	46,39	0,0072	0,0018	0,0039	43.868	660.213	
20	PARULITAN	SIHOTANG HASUGIAN DOLOK I	616.345	2	0	1256	0,0066	0,0007	24	0,0035	0,0017	13,46	0,0058	0,0009	31,65	0,0049	0,0012	0,0045	51.185	667.530	
21	POLLUNG	PARSINGGURAN I	616.345	1	0	1140	0,0060	0,0006	12	0,0017	0,0009	24,09	0,0103	0,0015	43,21	0,0067	0,0017	0,0047	53.414	669.759	
22	POLLUNG	HUTAPAUNG	616.345	6	0	1618	0,0085	0,0009	169	0,0246	0,0123	13,26	0,0057	0,0009	30,34	0,0047	0,0012	0,0152	172.675	789.020	
23	POLLUNG	POLLUNG	616.345	3	0	1625	0,0086	0,0009	61	0,0089	0,0044	11,29	0,0048	0,0007	38,24	0,0059	0,0015	0,0075	85.342	701.687	
24	POLLUNG	HUTAJULU	616.345	3	0	2396	0,0127	0,0013	62	0,0090	0,0045	38,69	0,0166	0,0025	37,74	0,0058	0,0015	0,0097	110.638	726.983	
25	POLLUNG	RIA RIA	616.345	2	0	2190	0,0116	0,0012	24	0,0035	0,0017	36,92	0,0158	0,0024	32,98	0,0051	0,0013	0,0065	74.557	690.902	
26	POLLUNG	PARSINGGURAN II	616.345	3	0	2218	0,0117	0,0012	51	0,0074	0,0037	28,04	0,0120	0,0018	32,60	0,0050	0,0013	0,0079	90.405	706.750	
27	POLLUNG	PANSURBATU	616.345	2	0	1342	0,0071	0,0007	22	0,0032	0,0016	32,95	0,0141	0,0021	47,63	0,0074	0,0018	0,0063	71.333	687.678	
28	POLLUNG	AEK NAULI I	616.345	1	0	1409	0,0074	0,0007	8	0,0012	0,0006	31,05	0,0133	0,0020	32,98	0,0051	0,0013	0,0046	52.315	668.660	
29	POLLUNG	AEK NAULI II	616.345	5	0	1303	0,0069	0,0007	110	0,0160	0,0080	11,17	0,0048	0,0007	43,23	0,0067	0,0017	0,0111	126.079	742.424	
30	POLLUNG	PANDUMAAN	616.345	3	0	1404	0,0074	0,0007	42	0,0061	0,0031	45,01	0,0193	0,0029	43,77	0,0068	0,0017	0,0084	95.389	711.734	
31	POLLUNG	SIPITUHUTA	616.345	1	0	2340	0,0124	0,0012	8	0,0012	0,0006	12,20	0,0052	0,0008	39,14	0,0060	0,0015	0,0041	46.832	663.177	
32	POLLUNG	PARDOMUAN	616.345	2	0	501	0,0026	0,0003	21	0,0031	0,0015	9,27	0,0040	0,0006	53,44	0,0083	0,0021	0,0044	50.674	667.019	
33	POLLUNG	HUTAPAUNG UTARA	616.345	2	0	1194	0,0063	0,0006	38	0,0055	0,0028	20,74	0,0089	0,0013	37,92	0,0059	0,0015	0,0062	70.482	686.827	
34	BAKTIRAJA	MARBUN	616.345	4	0	1256	0,0066	0,0007	97	0,0141	0,0071	6,68	0,0029	0,0004	40,22	0,0062	0,0016	0,0097	110.424	726.769	
35	BAKTIRAJA	SIMAMORA	616.345	5	0	860	0,0045	0,0005	113	0,0164	0,0082	6,54	0,0028	0,0004	34,67	0,0054	0,0013	0,0104	118.744	735.089	
36	BAKTIRAJA	TIPANG	616.345	3	0	1819	0,0096	0,0010	39	0,0057	0,0028	11,11	0,0048	0,0007	38,02	0,0059	0,0015	0,0060	68.074	684.419	
37	BAKTIRAJA	SINAMBELA	616.345	4	0	1085	0,0057	0,0006	75	0,0109	0,0055	4,04	0,0017	0,0003	25,07	0,0039	0,0010	0,0073	82.589	698.934	
38	BAKTIRAJA	SIMANGULAMPE	616.345	2	0	632	0,0033	0,0003	31	0,0045	0,0023	5,77	0,0025	0,0004	45,51	0,0070	0,0018	0,0047	53.695	670.040	
39	BAKTIRAJA	SIUNONG UNONG JULU	616.345	1	0	625	0,0033	0,0003	7	0,0010	0,0005	4,31	0,0018	0,0003	36,92	0,0057	0,0014	0,0025	28.937	645.282	
40	BAKTIRAJA	MARBUN TONGA MARBUN DOLOK	616.345	1	0	1334	0,0070	0,0007	13	0,0019	0,0009	10,03	0,0043	0,0006	47,32	0,0073	0,0018	0,0041	46.928	663.273	
41	PARANGINAN	SIHONONGAN	616.345	1	0	2007	0,0106	0,0011	13	0,0019	0,0009	5,95	0,0025	0,0004	31,13	0,0048	0,0012	0,0036	40.872	657.217	
42	PARANGINAN	PARANGINAN SELATAN	616.345	2	0	1516	0,0080	0,0008	19	0,0028	0,0014	5,95	0,0025	0,0004	43,51	0,0067	0,0017	0,0042	48.332	664.677	
43	PARANGINAN	PARANGINAN UTARA	616.345	1	0	1445	0,0076	0,0008	6	0,0009	0,0004	5,10	0,0022	0,0003	53,89	0,0083	0,0021	0,0036	41.081	657.426	
44	PARANGINAN	LUMBAN SIALAMAN	616.345	1	0	623	0,0033	0,0003	7	0,0010	0,0005	3,27	0,0014	0,0002	58,35	0,0090	0,0023	0,0033	37.590	653.935	
45	PARANGINAN	PEARUNG	616.345	3	0	988	0,0052	0,0005	53	0,0077	0,0039	2,88	0,0010	0,0002	46,24	0,0071	0,0018	0,0063	71.893	688.238	
46	PARANGINAN	LOBUTOLONG	616.345	1	0	1461	0,0077	0,0008	7	0,0010	0,0005	3,74	0,0016	0,0002	52,62	0,0081	0,0020	0,0036	40.453	656.798	
47	PARANGINAN	LUMBAN BARAT	616.345	7	0	1813	0,0096	0,0010	267	0,0388	0,0194	6,13	0,0026	0,0004	38,73	0,0060	0,0015	0,0223	253.450	869.795	
48	PARANGINAN	SIBORU TOROP	616.345	2	0	1684	0,0089	0,0009	23	0,0033	0,0017	4,24	0,0018	0,000,							

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
52	LINTONG NIHUTA	SIBUNTUON	616.345	4	0	1568	0,0083	0,0008	89	0,0129	0,0065	4,83	0,0021	0,0003	35,00	0,0054	0,0014	0,0090	102.027	718.372
53	LINTONG NIHUTA	SIHARJULU	616.345	1	0	1696	0,0090	0,0009	12	0,0017	0,0009	11,87	0,0051	0,0008	35,82	0,0055	0,0014	0,0039	44.570	660.915
54	LINTONG NIHUTA	SITOLU BAHAL	616.345	2	0	1719	0,0091	0,0009	22	0,0032	0,0016	9,91	0,0042	0,0006	34,89	0,0054	0,0013	0,0045	51.144	667.489
55	LINTONG NIHUTA	TAPIAN NAULI	616.345	1	0	2225	0,0118	0,0012	12	0,0017	0,0009	15,16	0,0065	0,0010	34,72	0,0054	0,0013	0,0044	49.672	666.017
56	LINTONG NIHUTA	PARGAULAN	616.345	1	0	1757	0,0093	0,0009	14	0,0020	0,0010	7,50	0,0032	0,0005	38,21	0,0059	0,0015	0,0039	44.445	660.790
57	LINTONG NIHUTA	LOBUTUA	616.345	2	0	893	0,0047	0,0005	36	0,0052	0,0026	8,33	0,0036	0,0005	29,82	0,0046	0,0012	0,0048	54.380	670.725
58	LINTONG NIHUTA	DOLOK MARGU	616.345	2	0	1835	0,0097	0,0010	35	0,0051	0,0025	12,13	0,0052	0,0008	39,23	0,0061	0,0015	0,0058	66.136	682.481
59	LINTONG NIHUTA	HUTASOIT	616.345	6	0	1612	0,0085	0,0009	162	0,0235	0,0118	9,04	0,0039	0,0006	34,62	0,0053	0,0013	0,0145	165.638	781.983
60	LINTONG NIHUTA	NAGASARIBU I	616.345	3	0	1989	0,0105	0,0011	43	0,0063	0,0031	6,62	0,0028	0,0004	33,85	0,0052	0,0013	0,0059	67.290	683.635
61	LINTONG NIHUTA	NAGASARIBU II	616.345	5	0	1342	0,0071	0,0007	148	0,0215	0,0108	6,97	0,0030	0,0004	37,08	0,0057	0,0014	0,0133	151.992	768.337
62	LINTONG NIHUTA	SIBUNTOAN PARPEA	616.345	1	0	2096	0,0111	0,0011	6	0,0009	0,0004	6,07	0,0026	0,0004	19,97	0,0031	0,0008	0,0027	30.791	647.136
63	LINTONG NIHUTA	SIPONJOT	616.345	2	0	2256	0,0119	0,0012	22	0,0032	0,0016	6,08	0,0026	0,0004	28,87	0,0045	0,0011	0,0043	48.920	665.265
64	LINTONG NIHUTA	HABEAHAN	616.345	1	0	668	0,0035	0,0004	15	0,0022	0,0011	6,60	0,0028	0,0004	36,40	0,0056	0,0014	0,0033	37.272	653.617
65	LINTONG NIHUTA	SIGOMPUL	616.345	1	0	1293	0,0068	0,0007	16	0,0023	0,0012	6,13	0,0026	0,0004	31,11	0,0048	0,0012	0,0034	39.189	655.534
66	LINTONG NIHUTA	BONAN DOLOK	616.345	4	0	642	0,0034	0,0003	67	0,0097	0,0049	6,82	0,0029	0,0004	53,45	0,0083	0,0021	0,0077	87.813	704.158
67	LINTONG NIHUTA	SIGUMPAR	616.345	3	0	1419	0,0075	0,0007	44	0,0064	0,0032	9,34	0,0040	0,0006	36,35	0,0056	0,0014	0,0060	67.779	684.124
68	LINTONG NIHUTA	PARULOHAN	616.345	1	0	1715	0,0091	0,0009	9	0,0013	0,0007	7,32	0,0031	0,0005	40,45	0,0062	0,0016	0,0036	40.902	657.247
69	LINTONG NIHUTA	SITIO II	616.345	5	0	1239	0,0065	0,0007	138	0,0201	0,0100	5,20	0,0022	0,0003	38,52	0,0059	0,0015	0,0125	142.433	758.778
70	LINTONG NIHUTA	HUTASOIT II	616.345	1	0	1339	0,0071	0,0007	15	0,0022	0,0011	7,01	0,0030	0,0005	34,43	0,0053	0,0013	0,0036	40.738	657.083
71	LINTONG NIHUTA	NAGASARIBU III	616.345	1	0	1461	0,0077	0,0008	13	0,0019	0,0009	8,71	0,0037	0,0006	39,55	0,0061	0,0015	0,0038	43.310	659.655
72	LINTONG NIHUTA	NAGASARIBU IV	616.345	2	0	934	0,0049	0,0005	35	0,0051	0,0025	6,61	0,0028	0,0004	37,12	0,0057	0,0014	0,0049	55.751	672.096
73	LINTONG NIHUTA	NAGASARIBU V	616.345	2	0	982	0,0052	0,0005	25	0,0036	0,0018	5,93	0,0025	0,0004	36,67	0,0057	0,0014	0,0041	47.062	663.407
74	DOLOK SANGGUL	SILEANG	616.345	1	0	1726	0,0091	0,0009	6	0,0009	0,0004	15,07	0,0065	0,0010	40,96	0,0063	0,0016	0,0039	44.387	660.732
75	DOLOK SANGGUL	PURBA MANALU	616.345	1	0	2023	0,0107	0,0011	14	0,0020	0,0010	6,64	0,0028	0,0004	31,55	0,0049	0,0012	0,0037	42.491	658.836
76	DOLOK SANGGUL	PASARIBU	616.345	6	0	3452	0,0182	0,0018	204	0,0297	0,0148	2,46	0,0011	0,0002	22,32	0,0034	0,0009	0,0177	201.255	817.600
77	DOLOK SANGGUL	SIMARIGUNG	616.345	3	0	935	0,0049	0,0005	44	0,0064	0,0032	11,19	0,0048	0,0007	51,70	0,0080	0,0020	0,0064	72.967	689.312
78	DOLOK SANGGUL	SAMPEAN	616.345	1	0	485	0,0026	0,0003	14	0,0020	0,0010	11,48	0,0049	0,0007	43,43	0,0067	0,0017	0,0037	42.001	658.346
79	DOLOK SANGGUL	SILAGA LAGA	616.345	1	0	1082	0,0057	0,0006	11	0,0016	0,0008	4,29	0,0018	0,0003	41,18	0,0064	0,0016	0,0032	36.857	653.202
80	DOLOK SANGGUL	SOSOR GONTING	616.345	6	0	2015	0,0106	0,0011	166	0,0241	0,0121	6,47	0,0028	0,0004	34,39	0,0053	0,0013	0,0149	169.394	785.739
81	DOLOK SANGGUL	SOSOR TAMBOK	616.345	3	0	577	0,0030	0,0003	40	0,0058	0,0029	6,59	0,0028	0,0004	33,62	0,0052	0,0013	0,0049	56.190	672.535
82	DOLOK SANGGUL	PURBA DOLOK	616.345	1	0	2028	0,0107	0,0011	7	0,0010	0,0005	9,36	0,0040	0,0006	37,63	0,0058	0,0015	0,0036	41.387	657.732
83	DOLOK SANGGUL	SIHITE I	616.345	1	0	1249	0,0066	0,0007	8	0,0012	0,0006	1,39	0,0006	0,0001	33,40	0,0052	0,0013	0,0026	29.840	646.185
84	DOLOK SANGGUL	LUMBAN TOBING	616.345	4	0	962	0,0051	0,0005	67	0,0097	0,0049	0,72	0,0003	0,0000	34,02	0,0053	0,0013	0,0067	76.737	693.082
85	DOLOK SANGGUL	HUTABAGASAN	616.345	7	0	2304	0,0122	0,0012	247	0,0359	0,0180	7,83	0,0034	0,0005	38,97	0,0060	0,0015	0,0212	241.197	857.542
86	DOLOK SANGGUL	MATITI II	616.345	1	0	1785	0,0094	0,0009	12	0,0017	0,0009	7,67	0,0033	0,0005	27,14	0,0042	0,0010	0,0034	38.214	654.559
87	DOLOK SANGGUL	SAITNIHUTA	616.345	2	0	2418	0,0128	0,0013	20	0,0029	0,0015	12,99	0,0056	0,0008	33,79	0,0052	0,0013	0,0049	55.458	671.803
88	DOLOK SANGGUL	HUTARAJA	616.345	1	0	1997	0,0105	0,0011	6	0,0009	0,0004	9,62	0,0041	0,0006	52,42	0,0081	0,0020	0,0041	47.064	663.409
89	DOLOK SANGGUL	LUMBAN PURBA	616.345	2	0	1365	0,0072	0,0007	19	0,0028	0,0014	8,69	0,0037	0,0006	33,11	0,0051	0,0013	0,0039	44.855	661.200
90	DOLOK SANGGUL	BONANIONAN	616.345	1	0	2276	0,0120	0,0012	8	0,0012	0,0006	3,81	0,0016	0,0002	21,14	0,0033	0,0008	0,0028	32.393	648.738
91	DOLOK SANGGUL	PAKIR SINOMBA	616.345	2	0	913	0,0048	0,0005	36	0,0052	0,0026	12,79	0,0055	0,0008	46,07	0,0071	0,0018	0,0057	64.902	681.247
92	DOLOK SANGGUL	SIHITE II	616.345	1	0	1052	0,0056	0,0006	15	0,0022	0,0011	5,51	0,0024	0,0004	41,21	0,0064	0,0016	0,0036	40.893	657.238
93	DOLOK SANGGUL	JANJI	616.345	5	0	828	0,0044	0,0004	126	0,0183	0,0092	1								

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
115	ONAN GANJIANG	PARNAPA	616.345	1	0	661	0,0035	0,0003	6	0,0009	0,0004	10,57	0,0045	0,0007	37,17	0,0057	0,0014	0,0029	33.020	649.365
116	ONAN GANJIANG	JANJI NAGODANG	616.345	1	0	478	0,0025	0,0003	7	0,0010	0,0005	14,42	0,0062	0,0009	49,31	0,0076	0,0019	0,0036	40.902	657.247
117	ONAN GANJIANG	SAMPE TUA	616.345	2	0	620	0,0033	0,0003	22	0,0032	0,0016	8,65	0,0037	0,0006	47,66	0,0074	0,0018	0,0043	49.225	665.570
118	ONAN GANJIANG	HUTAUJULU	616.345	3	0	491	0,0026	0,0003	51	0,0074	0,0037	13,46	0,0058	0,0009	51,76	0,0080	0,0020	0,0068	77.777	694.122
119	ONAN GANJIANG	SIBULUAN	616.345	3	0	1079	0,0057	0,0006	42	0,0061	0,0031	13,46	0,0058	0,0009	29,99	0,0046	0,0012	0,0056	64.292	680.637
120	ONAN GANJIANG	SIGALOGO	616.345	2	0	1275	0,0067	0,0007	38	0,0055	0,0028	13,46	0,0058	0,0009	36,24	0,0056	0,0014	0,0057	64.906	681.251
121	ONAN GANJIANG	AEK GODANG ARBAAN	616.345	2	0	845	0,0045	0,0004	25	0,0036	0,0018	19,71	0,0084	0,0013	54,35	0,0084	0,0021	0,0056	64.091	680.436
122	ONAN GANJIANG	SANGGARAN II	616.345	5	0	796	0,0042	0,0004	117	0,0170	0,0085	21,63	0,0093	0,0014	69,53	0,0107	0,0027	0,0130	148.038	764.383
123	PAKKAT	PURBA BERSATU	616.345	5	0	1468	0,0078	0,0008	133	0,0193	0,0097	9,00	0,0039	0,0006	41,01	0,0063	0,0016	0,0126	143.547	759.892
124	PAKKAT	PURBA BARINGIN	616.345	5	0	1249	0,0066	0,0007	131	0,0190	0,0095	13,71	0,0059	0,0009	37,13	0,0057	0,0014	0,0125	142.312	758.657
125	PAKKAT	KARYA	616.345	3	0	1201	0,0063	0,0006	56	0,0081	0,0041	11,44	0,0049	0,0007	34,01	0,0053	0,0013	0,0068	76.903	693.248
126	PAKKAT	MANALU	616.345	1	0	1270	0,0067	0,0007	14	0,0020	0,0010	14,88	0,0064	0,0010	45,18	0,0070	0,0017	0,0044	49.980	666.325
127	PAKKAT	SIJARANGO	616.345	2	0	916	0,0048	0,0005	31	0,0045	0,0023	9,56	0,0041	0,0006	49,23	0,0076	0,0019	0,0053	59.808	676.153
128	PAKKAT	TUKKA DOLOK	616.345	1	0	1442	0,0076	0,0008	13	0,0019	0,0009	17,35	0,0074	0,0011	34,04	0,0053	0,0013	0,0041	47.096	663.441
129	PAKKAT	SIAMBATON	616.345	3	0	923	0,0049	0,0005	47	0,0068	0,0034	20,75	0,0089	0,0013	46,01	0,0071	0,0018	0,0070	79.870	696.215
130	PAKKAT	PARMONANGAN	616.345	1	0	761	0,0040	0,0004	11	0,0016	0,0008	62,10	0,0266	0,0040	49,34	0,0076	0,0019	0,0071	80.809	697.154
131	PAKKAT	SIPAGABU	616.345	1	0	725	0,0038	0,0004	10	0,0015	0,0007	33,49	0,0143	0,0022	33,31	0,0051	0,0013	0,0045	51.788	668.133
132	PAKKAT	BANUAREA	616.345	2	0	642	0,0034	0,0003	22	0,0032	0,0016	29,53	0,0126	0,0019	59,92	0,0093	0,0023	0,0061	70.024	686.369
133	PAKKAT	RURA TANJUNG	616.345	3	0	1921	0,0101	0,0010	44	0,0064	0,0032	16,82	0,0072	0,0011	35,98	0,0056	0,0014	0,0067	76.108	692.453
134	PAKKAT	RURA AEK SOPANG	616.345	1	0	1456	0,0077	0,0008	14	0,0020	0,0010	9,11	0,0039	0,0006	33,68	0,0052	0,0013	0,0037	41.825	658.170
135	PAKKAT	LUMBAN TONGA-TONGA	616.345	3	0	1281	0,0068	0,0007	56	0,0081	0,0041	9,14	0,0039	0,0006	47,80	0,0074	0,0018	0,0072	81.769	698.114
136	PAKKAT	PULO GODANG	616.345	1	0	871	0,0046	0,0005	6	0,0009	0,0004	17,32	0,0074	0,0011	56,37	0,0087	0,0022	0,0042	47.663	664.008
137	PAKKAT	PAKKAT HAUAGONG	616.345	2	0	3515	0,0186	0,0019	31	0,0045	0,0023	11,07	0,0047	0,0007	27,48	0,0042	0,0011	0,0059	66.986	683.331
138	PAKKAT	PEADUNGUNG	616.345	2	0	850	0,0045	0,0004	36	0,0052	0,0026	10,83	0,0046	0,0007	59,42	0,0092	0,0023	0,0061	68.964	685.309
139	PAKKAT	SIJARANGO I	616.345	4	0	843	0,0045	0,0004	82	0,0119	0,0060	7,34	0,0031	0,0005	50,23	0,0078	0,0019	0,0088	100.410	716.755
140	PAKKAT	AMBOBI PARANGINAN	616.345	4	0	754	0,0040	0,0004	100	0,0145	0,0073	14,93	0,0064	0,0010	42,81	0,0066	0,0017	0,0103	117.062	733.407
141	PAKKAT	PURBA SIANJUR	616.345	2	0	562	0,0030	0,0003	31	0,0045	0,0023	10,27	0,0044	0,0007	44,37	0,0069	0,0017	0,0049	56.063	672.408
142	PAKKAT	SIAMBATON PAHAE	616.345	1	0	829	0,0044	0,0004	17	0,0025	0,0012	24,72	0,0106	0,0016	48,26	0,0075	0,0019	0,0051	58.362	674.707
143	PAKKAT	PANGGUGUNAN	616.345	4	0	628	0,0033	0,0003	80	0,0116	0,0058	15,22	0,0065	0,0010	58,67	0,0091	0,0023	0,0094	106.935	723.280
144	PAKKAT	HAUAGONG	616.345	1	0	824	0,0044	0,0004	7	0,0010	0,0005	5,27	0,0023	0,0003	48,17	0,0074	0,0019	0,0031	35.789	652.134
145	TARABINTANG	TARABINTANG	616.345	2	0	1990	0,0105	0,0011	29	0,0042	0,0021	56,14	0,0240	0,0036	29,41	0,0045	0,0011	0,0079	89.979	706.324
146	TARABINTANG	SIHOTANG HASUGIAN TORUAN	616.345	3	0	766	0,0040	0,0004	50	0,0073	0,0036	33,71	0,0144	0,0022	40,48	0,0063	0,0016	0,0078	88.463	704.808
147	TARABINTANG	SIBONGKARE	616.345	2	0	502	0,0027	0,0003	25	0,0036	0,0018	17,40	0,0075	0,0011	55,58	0,0086	0,0021	0,0053	60.881	677.226
148	TARABINTANG	SITANDUK	616.345	3	0	1443	0,0076	0,0008	56	0,0081	0,0041	44,22	0,0189	0,0028	33,60	0,0052	0,0013	0,0090	102.162	718.507
149	TARABINTANG	SIHOMBU	616.345	2	0	1273	0,0067	0,0007	34	0,0049	0,0025	19,57	0,0084	0,0013	36,27	0,0056	0,0014	0,0058	66.065	682.410
150	TARABINTANG	SIMBARA	616.345	2	0	693	0,0037	0,0004	33	0,0048	0,0024	20,67	0,0089	0,0013	64,00	0,0099	0,0025	0,0066	74.748	691.093
151	TARABINTANG	MARPADAN	616.345	3	0	494	0,0026	0,0003	56	0,0081	0,0041	7,73	0,0033	0,0005	58,80	0,0091	0,0023	0,0071	80.840	697.185
152	TARABINTANG	MUNGKUR	616.345	1	0	909	0,0048	0,0005	12	0,0017	0,0009	14,42	0,0062	0,0009	50,48	0,0078	0,0019	0,0042	48.144	664.489
153	TARABINTANG	SIBONGKARE SIANJU	616.345	2	0	437	0,0023	0,0002	25	0,0036	0,0018	12,88	0,0055	0,0008	51,28	0,0079	0,0020	0,0049	55.295	671.640
Total			94.300.785		0	189.355	1,0000	0,1000	6.879	1,0000	0,5000	2.335,12	1,0000	0,1500	6.476,01	1,0000	0,2500	1,0000	11.389.263	105.690.046

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Humbang Hasundutan	105.690.046
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab Humbang Hasundutan	105.690.046
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten Humbang Hasundutan	94.300.785
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten Humbang Hasundutan	94.300.785
Pagu Alokasi Afirmasi Kabupaten Humbang Hasundutan	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Humbang Hasundutan	-
Pagu Alokasi Formula Kabupaten Humbang Hasundutan	11.389.261
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Humbang Hasundutan	11.389.263
Jumlah Desa	153

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Mengetahui,

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

ttd

Drs. AUGUS PANUTURI MARBUN, M.Si
NIP. 19640815 198903 1 009

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

ttd

Drs. VANDEIK SIMANUNGKALIT, MM
NIP. 19650120 199503 1 001

Doloksanggul, Januari 2018

KEPALA BIDANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

ttd

Drs. PANTAS PURBA
NIP. 19670721 199303 1 004

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN
ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per Desa (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PARLILITAN	PUSUK II SIMANINGGIR	735.156.000
2	PARLILITAN	SIONOM HUDON VII	872.057.000
3	PARLILITAN	BARINGIN	665.887.000
4	PARLILITAN	SIONOM HUDON JULU	714.966.000
5	PARLILITAN	SIONOM HUDON TONGA	690.524.000
6	PARLILITAN	SIONOM HUDON UTARA	680.730.000
7	PARLILITAN	SIONOM HUDON SELATAN	673.489.000
8	PARLILITAN	SIONOM HUDON TIMUR	776.223.000
9	PARLILITAN	SIHOTANG HASUGIAN TONGA	691.278.000
10	PARLILITAN	PUSUK I	684.300.000
11	PARLILITAN	SIONOM HUDON TORUAN	716.692.000
12	PARLILITAN	SIMATANIARI	670.513.000
13	PARLILITAN	SIONOM HUDON TIMUR II	695.112.000
14	PARLILITAN	SIHOTANG HASUGIAN DOLOK II	657.427.000
15	PARLILITAN	SIHOTANG HASUGIAN HABINSARAN	667.113.000
16	PARLILITAN	SIONOM HUDON SIBULBULON	673.313.000
17	PARLILITAN	SIONOM HUDON RUNGGU	669.246.000
18	PARLILITAN	JANJI HUTANAPA	666.835.000
19	PARLILITAN	BARINGIN NATAM	660.213.000
20	PARLILITAN	SIHOTANG HASUGIAN DOLOK I	667.530.000
21	POLLUNG	PARSINGGURAN I	669.759.000
22	POLLUNG	HUTAPAUNG	789.020.000
23	POLLUNG	POLLUNG	701.687.000
24	POLLUNG	HUTAJULU	726.983.000
25	POLLUNG	RIA RIA	690.902.000
26	POLLUNG	PARSINGGURAN II	706.750.000
27	POLLUNG	PANSURBATU	687.678.000
28	POLLUNG	AEK NAULI I	668.660.000
29	POLLUNG	AEK NAULI II	742.424.000
30	POLLUNG	PANDUMAAN	711.734.000
31	POLLUNG	SIPITUHUTA	663.177.000
32	POLLUNG	PARDOMUAN	667.019.000
33	POLLUNG	HUTAPAUNG UTARA	686.827.000
34	BAKTIRAJA	MARBUN	726.769.000
35	BAKTIRAJA	SIMAMORA	735.089.000
36	BAKTIRAJA	TIPANG	684.419.000
37	BAKTIRAJA	SINAMBELA	698.934.000
38	BAKTIRAJA	SIMANGULAMPE	670.040.000
39	BAKTIRAJA	SIUNONG UNONG JULU	645.282.000
40	BAKTIRAJA	MARBUN TONGA MARBUN DOLOK	663.273.000
41	PARANGINAN	SIHONONGAN	657.217.000
42	PARANGINAN	PARANGINAN SELATAN	664.677.000
43	PARANGINAN	PARANGINAN UTARA	657.426.000
44	PARANGINAN	LUMBAN SIALAMAN	653.935.000
45	PARANGINAN	PEARUNG	688.238.000
46	PARANGINAN	LOBUTOLONG	656.798.000
47	PARANGINAN	LUMBAN BARAT	869.795.000
48	PARANGINAN	SIBORU TOROP	674.099.000
49	PARANGINAN	PEARUNG SILALI	657.085.000
50	PARANGINAN	LUMBAN SIANTURI	685.435.000
51	PARANGINAN	LOBUTOLONG HABINSARAN	649.759.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per Desa (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
52	LINTONG NIHUTA	SIBUNTUON	718.372.000
53	LINTONG NIHUTA	SIHARJULU	660.915.000
54	LINTONG NIHUTA	SITOLU BAHAL	667.489.000
55	LINTONG NIHUTA	TAPIAN NAULI	666.017.000
56	LINTONG NIHUTA	PARGAULAN	660.790.000
57	LINTONG NIHUTA	LOBUTUA	670.725.000
58	LINTONG NIHUTA	DOLOK MARGU	682.481.000
59	LINTONG NIHUTA	HUTASOIT	781.983.000
60	LINTONG NIHUTA	NAGASARIBU I	683.635.000
61	LINTONG NIHUTA	NAGASARIBU II	768.337.000
62	LINTONG NIHUTA	SIBUNTOAN PARPEA	647.136.000
63	LINTONG NIHUTA	SIPONJOT	665.265.000
64	LINTONG NIHUTA	HABEAHAN	653.617.000
65	LINTONG NIHUTA	SIGOMPUL	655.534.000
66	LINTONG NIHUTA	BONAN DOLOK	704.158.000
67	LINTONG NIHUTA	SIGUMPAR	684.124.000
68	LINTONG NIHUTA	PARULOHAN	657.247.000
69	LINTONG NIHUTA	SITIO II	758.778.000
70	LINTONG NIHUTA	HUTASOIT II	657.083.000
71	LINTONG NIHUTA	NAGASARIBU III	659.655.000
72	LINTONG NIHUTA	NAGASARIBU IV	672.096.000
73	LINTONG NIHUTA	NAGASARIBU V	663.407.000
74	DOLOK SANGGUL	SILEANG	660.732.000
75	DOLOK SANGGUL	PURBA MANALU	658.836.000
76	DOLOK SANGGUL	PASARIBU	817.600.000
77	DOLOK SANGGUL	SIMARIGUNG	689.312.000
78	DOLOK SANGGUL	SAMPEAN	658.346.000
79	DOLOK SANGGUL	SILAGA LAGA	653.202.000
80	DOLOK SANGGUL	SOSOR GONTING	785.739.000
81	DOLOK SANGGUL	SOSOR TAMBOK	672.535.000
82	DOLOK SANGGUL	PURBA DOLOK	657.732.000
83	DOLOK SANGGUL	SIHITE I	646.185.000
84	DOLOK SANGGUL	LUMBAN TOBING	693.082.000
85	DOLOK SANGGUL	HUTABAGASAN	857.542.000
86	DOLOK SANGGUL	MATITI II	654.559.000
87	DOLOK SANGGUL	SAITNIHUTA	671.803.000
88	DOLOK SANGGUL	HUTARAJA	663.409.000
89	DOLOK SANGGUL	LUMBAN PURBA	661.200.000
90	DOLOK SANGGUL	BONANIONAN	648.738.000
91	DOLOK SANGGUL	PARIK SINOMBA	681.247.000
92	DOLOK SANGGUL	SIHITE II	657.238.000
93	DOLOK SANGGUL	JANJI	744.536.000
94	DOLOK SANGGUL	PAKKAT	762.049.000
95	DOLOK SANGGUL	SIRISIRISI	664.313.000
96	DOLOK SANGGUL	HUTAGURGUR	670.223.000
97	DOLOK SANGGUL	MATITI	797.098.000
98	DOLOK SANGGUL	AEK LUNG	659.498.000
99	DOLOK SANGGUL	SIMANGARONSANG	654.914.000
100	DOLOK SANGGUL	SOSORTOLONG SIHITE III	655.978.000
101	SIJAMAPOLANG	BATUNAJAGAR	673.119.000
102	SIJAMAPOLANG	SANGGARAN I	685.328.000
103	SIJAMAPOLANG	SITAPONGAN	666.710.000
104	SIJAMAPOLANG	SIGULOK	671.488.000
105	SIJAMAPOLANG	HUTAGINJANG	663.788.000
106	SIJAMAPOLANG	SIBORBORON	757.312.000
107	SIJAMAPOLANG	BONAN DOLOK I	659.456.000
108	SIJAMAPOLANG	BONAN DOLOK II	659.350.000
109	SIJAMAPOLANG	SIBUNTUON	660.700.000
110	SIJAMAPOLANG	NAGURGURAN	661.848.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per Desa (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
111	ONAN GANJANG	BATU NAGODANG SIATAS	681.949.000
112	ONAN GANJANG	ONAN GANJANG	697.546.000
113	ONAN GANJANG	PARBOTIHAN	871.942.000
114	ONAN GANJANG	SIHIKIT	657.170.000
115	ONAN GANJANG	PARNAPA	649.365.000
116	ONAN GANJANG	JANJI NAGODANG	657.247.000
117	ONAN GANJANG	SAMPE TUA	665.570.000
118	ONAN GANJANG	HUTAJULU	694.122.000
119	ONAN GANJANG	SIBULUAN	680.637.000
120	ONAN GANJANG	SIGALOGO	681.251.000
121	ONAN GANJANG	AEK GODANG ARBAAN	680.436.000
122	ONAN GANJANG	SANGGARAN II	764.383.000
123	PAKKAT	PURBA BERSATU	759.892.000
124	PAKKAT	PURBA BARINGIN	758.657.000
125	PAKKAT	KARYA	693.248.000
126	PAKKAT	MANALU	666.325.000
127	PAKKAT	SIJARANGO	676.153.000
128	PAKKAT	TUKKA DOLOK	663.441.000
129	PAKKAT	SIAMBATON	696.215.000
130	PAKKAT	PARMONANGAN	697.154.000
131	PAKKAT	SIPAGABU	668.133.000
132	PAKKAT	BANUAREA	686.369.000
133	PAKKAT	RURA TANJUNG	692.453.000
134	PAKKAT	RURA AEK SOPANG	658.170.000
135	PAKKAT	LUMBAN TONGA-TONGA	698.114.000
136	PAKKAT	PULO GODANG	664.008.000
137	PAKKAT	PAKKAT HAUAGONG	683.331.000
138	PAKKAT	PEADUNG DUNG	685.309.000
139	PAKKAT	SIJARANGO I	716.755.000
140	PAKKAT	AMBOBI PARANGINAN	733.407.000
141	PAKKAT	PURBA SIANJUR	672.408.000
142	PAKKAT	SIAMBATON PAHAE	674.707.000
143	PAKKAT	PANGGUGUNAN	723.280.000
144	PAKKAT	HAUAGONG	652.134.000
145	TARABINTANG	TARABINTANG	706.324.000
146	TARABINTANG	SIHOTANG HASUGIAN TORUAN	704.808.000
147	TARABINTANG	SIBONGKARE	677.226.000
148	TARABINTANG	SITANDUK	718.507.000
149	TARABINTANG	SIHOMBU	682.410.000
150	TARABINTANG	SIMBARA	691.093.000
151	TARABINTANG	MARPADAN	697.185.000
152	TARABINTANG	MUNGKUR	664.489.000
153	TARABINTANG	SIBONGKARE SIANJU	671.640.000
Total			105.690.046.000

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN
DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2018

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KEBIJAKAN PENGATURAN DANA DESA

A. MAKSUD, TUJUAN DAN
MANFAAT

B. PENGATURAN DANA DESA

C. URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN

D. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA
DESA

E. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA
DESA

BAB III PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN

A. PENDAMPINGAN

B. PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN

BAB IV PELAPORAN

BAB V PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) memandatkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumberdaya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa pada dasarnya merupakan milik Desa sehingga penetapan penggunaan Dana Desa merupakan kewenangan Desa. Namun demikian, UU Desa juga memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dimaksud menggambarkan Desa sebagai unit pemerintahan. Kewenangan Desa diatur berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi daripada Peraturan Desa.

Berjalannya penggabungan fungsi Desa sebagai subyek hukum dan Desa sebagai unit pemerintahan dapat dipastikan apabila kewenangan Desa sudah dipastikan terlebih dahulu. Lebih-lebih dalam Pasal 5 UU Desa disebutkan bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten. Pengaturan Pasal 5 UU Desa ini memastikan bahwa Desa merupakan komunitas yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda mengikuti sejarah Desa itu sendiri. Taka kelola Desa yang satu dengan Desa lainnya berbeda-beda karena Desa sejatinya komunitas yang unik/khas.

Desa dimandatkan oleh UU Desa untuk dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Desa secara demokratis memilih Kepala Desa dan anggota BPD yang selanjutnya akan bertanggungjawab dalam mengelola pemerintahan Desa. Kepala Desa menjadi pimpinan pemerintah Desa sedangkan BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. UU Desa juga memandatkan bahwa terkait hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh

Kepala Desa untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Desa. Dengan demikian, UU Desa memandatkan penggabungan demokrasi perwakilan yang diwujudkan melalui pemilihan kepala Desa dan pemilihan anggota BPD dengan demokrasi musyawarah mufakat yang diwujudkan dengan penyelenggaraan musyawarah Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat Desa dengan syarat Kepala Desa, BPD dan seluruh masyarakat Desa berhasil menghadirkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Pedoman umum penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 2018 sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan Desa untuk mengelola penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

BAB II

KEBIJAKAN PENGATURAN DANA DESA

A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.

2. Tujuan

- a. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2018.

3. Manfaat

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa; dan
- b. sebagai pedoman bagi Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PENGATURAN DANA DESA

1. Penetapan Penggunaan Dana Desa berdasarkan Kewenangan Desa

Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dibatasi pada urusan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya dalam Pasal 37. Tata cara penetapan kewenangan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah kabupaten melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa;
- b. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. Peraturan Bupati dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus berdasarkan kewenangan Desa yang sudah ditetapkan dengan peraturan Desa. Karenanya, kegiatan yang dibiayai Dana Desa wajib masuk dalam daftar kewenangan Desa. Dengan demikian, Desa berwenang membuat peraturan Desa yang mengatur tentang penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan di Desa.

2. Penetapan Penggunaan Dana Desa sebagai Bagian Perencanaan Desa

UU Desa memandatkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Kedua dokumen perencanaan Desa dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang menjadi dokumen perencanaan di Desa. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang termuat dalam APB Desa. Perencanaan penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari mekanisme perencanaan Desa yaitu mulai dari penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.

3. Penetapan Penggunaan Dana Desa melalui Musyawarah Desa

Perencanaan Desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa yang pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui Musyawarah Desa. Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis dan berdasarkan kewenangan Desa yang dibiayai Dana Desa. Oleh karena itu, penetapan penggunaan Dana Desa yang sesuai mandat UU Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah Desa membahas dan menyepakati penetapan penggunaan Dana Desa. Daftar kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana

Desa dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa melalui Peraturan Desa.

4. Penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Desa

Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa tentang penggunaan Dana Desa dalam bentuk Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan BPD. BPD bersama Kepala Desa berkewajiban memastikan keputusan Musyawarah Desa tentang penggunaan Dana Desa untuk menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa. Keputusan musyawarah Desa harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa disusun sesuai dengan kepentingan masyarakat umum dan dengan mentaati peraturan hukum yang lebih tinggi. Karenanya, pengaturan penggunaan Dana Desa di dalam RKP Desa dan APB Desa yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi wajib dibatalkan oleh Bupati.

C. URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN

1. Mandat Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Desa terkait penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan bahwa dalam Pasal 19 ayat (1) mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dan dalam Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan UU Desa.

2. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

UU Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

- a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
- b) penerangan lingkungan pemukiman;
- c) pedestrian (pejalan kaki);
- d) drainase;
- e) selokan;
- f) tempat pembuangan sampah;
- g) gerobak sampah;
- h) kendaraan pengangkut sampah;
- i) mesin pengolah sampah; dan
- j) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

- a) tambatan perahu;
- b) jalan pemukiman;
- c) jalan poros Desa;
- d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
- e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
- f) jembatan Desa;
- g) gorong-gorong;
- h) terminal Desa; dan
- i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. instalasi biogas;
 - e. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) telepon umum;
 - e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu;
 - j) poskesdes/polindes;
 - k) posbindu;
 - l) *reagen rapid tes kit* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - m) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) irigasi Desa;
 - d) percetakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kapal penangkap ikan;
 - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h) tambak garam;
 - i) kandang ternak;
 - j) mesin pakan ternak;
 - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung Desa;
 - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk mebeler; dan
 - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko *online*;
 - f) gudang barang; dan
 - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan outbound;

- g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. penggilingan padi;
 - b. peraut kelapa;
 - c. penepung biji-bijian;
 - d. pencacah pakan ternak;
 - e. sangrai kopi;
 - f. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g. pompa air;
 - h. traktor mini; dan
 - i. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan abrasi pantai; dan
 - 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 2) pembangunan gedung pengungsian;
 - 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan

- 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa;;
 - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - i) pengobatan untuk lansia;
 - j) keluarga berencana;
 - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;

- o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) bantuan insentif guru PAUD;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
 - 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan terminal Desa;
 - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) website Desa;
 - d) radio komunitas; dan

- e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
 - 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) meubelair kayu dan rotan,
 - b) alat-alat rumah tangga,
 - c) pakaian jadi/konveksi
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
- a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - d) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) pengelolaan hutan Adat;
 - c) industri air minum;
 - d) industri pariwisata Desa;
 - e) industri pengolahan ikan; dan
 - f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) hutan kemasyarakatan;
 - b) hutan tanaman rakyat;
 - c) kemitraan kehutanan;
 - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;

- 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) pemeliharaan hutan bakau;
 - 6) perlindungan terumbu karang; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
- 1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Desa;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 4) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
 - a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- 8) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;

- c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- a. pemantauan berbasis komunitas;
 - b. audit berbasis komunitas;
 - c. pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e. pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - f. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - g. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa
- a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan
Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:
 - 1) tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 2) tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
 - 3) termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa
Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor desa bagi Desa yang belum memiliki kantor Kepala Desa dan/atau pembinaan

kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

D. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka kegiatan- kegiatan yang dibiayai Dana Desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk:

- a. meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan;
- b. meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga; dan
- c. meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di Desa, warga penyandang disabilitas dan marginal;

Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai Dana Desa, maka penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan cara:

- a. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan kesehatan dan/atau pendidikan warga Desa lebih diutamakan;
- b. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan warga Desa lebih diutamakan; dan
- c. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan lebih diutamakan.

2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Undang-Undang Desa memandatkan pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan Desa diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat

Desa dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Dengan demikian, kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Desa harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat Desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya.

Berdasarkan adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka penentuan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan dengan cara:

- a. kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
- b. kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
- c. kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Desa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Wujud keberlanjutan dalam pembangunan Desa dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dengan demikian, kegiatan yang dipastikan keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa.

4. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

5. Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Desa

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa melalui pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam Desa dengan

mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong masyarakat.

Perencanaan kegiatan Desa dapat mempertimbangkan Tipologi Desa. Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di Desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan akan terjadi dimasa depan. Pengelompokan tipologi Desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya berdasarkan:

- a. tipologi Desa berdasarkan kekerabatan meliputi:
 - 1) Desa geneologis (dicirikan tali persaudaraan antar warga Desa masih kuat);
 - 2) Desa teritorial (sebagai tempat pemukiman warga dengan beragam asal keturunan); dan
 - 3) Desa campuran geneologis-teritorial.
- b. tipologi Desa berdasarkan hamparan meliputi:
 - 1) Desa pesisir/Desa pantai;
 - 2) Desa dataran rendah/lembah;
 - 3) Desa dataran tinggi; dan
 - 4) Desa perbukitan/pegunungan.
- c. tipologi Desa berdasarkan pola permukiman meliputi:
 - 1) Desa dengan permukiman menyebar;
 - 2) Desa dengan permukiman melingkar;
 - 3) Desa dengan permukiman mengumpul; dan
 - 4) Desa dengan permukiman memanjang (seperti pada bantaran sungai/pinggir jalan).
- d. tipologi Desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat meliputi:
 1. Desa pertanian;
 2. Desa nelayan;
 3. Desa industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya); dan
 4. Desa perdagangan (jasa-jasa).
- e. tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa meliputi:
 - 1) Desa sangat tertinggal;
 - 2) Desa tertinggal;
 - 3) Desa berkembang;
 - 4) Desa maju; dan
 - 5) Desa mandiri.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM)

sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kemajuan Desa. Ketetapan tingkatan kemajuan Desa yang diukur berdasarkan IDM dapat menjadi dasar bagi Desa untuk menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

E. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Mekanisme penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan Desa meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Musyawarah Desa

Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam hal pembangunan Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Pembahasan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan di forum musyawarah Desa untuk penyusunan RKP Desa.

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa.

2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa

Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa.

Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten

berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:

- a. pagu indikatif Dana Desa; dan
- b. data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.

Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa beserta data IDM, Kepala Desa merancang prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan perhitungan terhadap:

- a. kemanfaatan hasil kegiatan;
- b. usulan dan aspirasi masyarakat Desa serta peran serta masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan pelestariannya;
- d. pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;
- e. pendayagunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta sumberdaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara mandiri oleh Desa; dan
- f. tipologi Desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan tipologi Desa menjadikan jenis kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing Desa yang sangat beragam. Untuk itu, dalam pedoman umum ini hanya diberikan contoh-contoh program/kegiatan sehingga Desa-Desa masih memiliki keleluasaan untuk memilih kegiatannya yang sesuai dengan tipologi Desanya.

Contoh:

- Desa A : tipologi Desa perbukitan-perkebunan/perladangan-campuran-tertinggal dan sangat tertinggal
- Desa B : tipologi Desa lembah-pertanian/sawah-teritorial-berkembang
- Desa C : tipologi Desa pesisir-nelayan-geneologis-maju dan mandiri

Contoh rencana prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dengan mempertimbangkan beberapa tata cara penentuan prioritas penggunaan Dana Desa disajikan pada tabel di bagian akhir Pedoman Umum ini.

3. Tahap Penetapan RKP Desa

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.

4. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah bupati menetapkan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian, penetapan dan prioritas penggunaan Dana Desa. Berdasarkan peraturan bupati dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa. Bupati berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa peraturan bupati mengenai tata cara pembagian, penetapan dan prioritas penggunaan Dana Desa.

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa

tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

5. Tahap Review Rancangan APB Desa

Bupati berkewajiban mereview Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa khususnya rencana penggunaan Dana Desa. Review dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- a. termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dengan peraturan perundang-undangan termasuk Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

BAB III

PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. PENDAMPINGAN

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Intinya adalah masyarakat Desa didampingi untuk terlibat aktif dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga Dana Desa dipastikan membiayai kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa.

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten meliputi:
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
 - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
3. Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi:
 - a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

BAB IV

PELAPORAN

1. Pelaporan dari Desa kepada Bupati

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati. Terlampir yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
- b. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
- c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

Pedoman umum ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh kabupaten dalam menyusun petunjuk teknis penetapan prioritas penggunaan Dana Desa atau dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan Desa dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di Desa khususnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2018 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2018, dan dapat dikembangkan secara kontekstual sesuai dengan keragaman Desa-Desa di Indonesia.

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN
DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2018

Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :
Tipologi : Desa Pegunungan /Dataran Tinggi, Pertanian Pangan, Tertinggal dan Sangat Tertinggal
Produk Unggulan : Pertanian Sayur Mayur (Kentang, Kol, Wortel dll)

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.	- memenuhi dan mendekatkan akses kubutuhan air bersih untuk penduduk Desa; - membangun/pengadaan baru untuk bak penampung air hujan
	b. pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.	- mencegah kerusakan saluran air bersih - menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	a. pembangunan jalan poros Desa	- meningkatkan kualitas jalan poros Desa; - memudahkan distribusi hasil pertanian.
	b. pembangunan jalan lingkungan Desa	- meningkatkan kualitas jalan lingkungan Desa; - memudahkan transportasi hasil pertanian.
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi.	membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan biogas	- memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya sungai untuk pemenuhan energi di Desa. - memaksimalkan pemanfaatan kotoran ternak.

Bidang	Kegiatan	Tujuan
4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi.	Pengadaan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi Desa	Mewujudkan <i>e-government</i> di Desa.
5. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat	a. Pembangunan poskesdes, polindes dan balai posyandu.	mendorong optimalisasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.
	b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa.
	c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.	Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.
6. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	Pembangunan dan pengembangan gedung PAUD	memenuhi kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini;
7. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan,	a. pembibitan tanaman sayur-sayuran	- mengurangi tingginya biaya produksi pengolahan hasil pertanian. - meningkatkan pendapatan petani sayur
	b. pembangunan pasar sayur mayur	- meningkatkan akses pemasaran hasil produksi pertanian - meningkatkan pendapatan petani sayur
	c. pembangunan kandang ternak	- mengembangkan usaha peternakan pendukung usaha pertanian - meningkatkan pendapatan peternak dan petani sayur
	d. pembangunan sarana prasarana pengolahan kompos/pupuk kandang untuk pupuk organik.	mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk organik;
8. program/kegiatan lainya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa		
A. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	a. Pendirian dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.	- Meningkatkan usaha ekonomi di Desa.
	b. pelatihan manajemen usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.	- meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus atau anggota dalam mengembangkan usaha ekonomi di Desa
	c. bantuan permodalan	- membantu pengembangan usaha ekonomi di Desa.
2. Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan.	a. pelatihan pertanian organik	- meningkatkan keterampilan penduduk mengelola pertanian organik; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.

Bidang	Kegiatan	Tujuan
	b. Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya	- memberikan pengetahuan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	merevitalisasi tradisi lumbung padi Desa;
	b. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.	meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap berbagai aneka dan cara pengolahan hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal Desa.	meningkatkan kemampuan masyarakat dan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa.	- meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa. - meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi
5. Sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat.	a. Sosialisasi ancaman penyakit di Desa.	- meluaskan pemahaman masyarakat Desa tentang ancaman penyakit di Desa.
	b. Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa.	- mendorong perilaku hidup bersih dan sehat.
6. program/kegiatan lainya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa		

Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :
Tipologi : Desa Daratan/Hamparan, Tanaman Pangan/Industri Bahan Pangan, Berkembang
Produk Unggulan : Pertanian Pangan dan Industri Bahan Pangan (Beras, Jagung)

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan Desa		
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan jalan Desa.	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kualitas jalan Desa- Memudahkan akses permukiman.
	b. Pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pembuangan sampah Desa/ bank sampah Desa	<ul style="list-style-type: none">- Mendorong masyarakat bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
	c. Pengadaan dan pengembangan sarana prasarana daur ulang sampah	<ul style="list-style-type: none">- Mendorong kemanfaatan daur ulang sampah untuk mengurangi pencemaran lingkungan.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pemasaran hasil usaha pertanian	a. Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier.	<ul style="list-style-type: none">- Menjamin kelancaran pasokan air ke areal pertanian.- Menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.
	b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pembibitan tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none">- Mendorong pengembangan pusat pembibitan tanaman pangan- Mengurangi ketergantungan petani terhadap bibit pabrikan.
	c. Pembangunan dan pembangunan sarana prasarana pengolahan pupuk kandang/ kompos/ bank kompos.	<ul style="list-style-type: none">- Mendorong kesadaran masyarakat petani dalam menggunakan pupuk kandang/ kompos/ bank kompos.
	d. Pembangunan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian serta pengadaan mesin penggilingan padi dan mesin penepung biji-bijian	<ul style="list-style-type: none">- Memudahkan akses petani padi/ jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/ jagung;- Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
	e. Pembangunan ruang promosi produk hasil pertanian	Menyediakan ruang promosi hasil produksi pertanian

Bidang	kegiatan	Tujuan
3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat.	a. pembangunan posyandu/poskesdes/polindes	penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
	b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa.
	c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.	Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.
4. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	a. Pembangunan dan pengembangan PAUD	Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini;
	b. pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa	Penyediaan informasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa.
	c. pembangunan dan pengembangan taman seni/musium Desa.	<ul style="list-style-type: none">- menggerakkan kembali seni tradisi rakyat Desa;- memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan bendabenda purbakala dan bersejarah.
	d. memperbaiki bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dan lain-lain)	melestarikan situs-situs budaya.
5. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	a. membangun rintisan listrik tenaga mikrohidro, tenaga surya, dan biogas	memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk penerangan Desa.
	b. membangun sumur resapan	<ul style="list-style-type: none">- menjaga keberlanjutan air permukaan;- mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.
6. Program/kegiatan lainnya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.		
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	a. pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	<ul style="list-style-type: none">- meningkatkan akses pasar petani yang dikelola secara bersama-sama- meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	b. meningkatkan penyertaan modal di BUM Desa/BUM Desa Bersama.	<ul style="list-style-type: none">- memperkuat permodalan BUMDesa yang dimiliki Desa- meningkatkan keuntungan BUMDesa untuk penambahan Pendapatan Asli Desa

Bidang	kegiatan	Tujuan
	c. pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.	- meningkatkan kapasitas pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama.
	d. pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Desa.	- meningkatkan sumber-sumber penerimaan Desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUMDesa; - memperluas wilayah pasar dan meningkatkan daya tawar BUMDesa
2. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	a. pelatihan pengolahan bahan pangan	- meningkatkan keterampilan penduduk di pengolahan hasil pertanian pangan; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	b. pembentukan pos pelayanan teknologi perDesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.	- meningkatkan kuantitas dan kualitas pengolahan hasil pertanian - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	c. pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani	- meningkatkan kemandirian petani dalam menyediakan pupuk kandang - menciptakan pendapatan tambahan bagi petani
	d. pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan	- mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.
	e. pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian	- memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal Desa.
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	menghidupkan lumbung Desa untuk ketahanan pangan
	b. pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian.	meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengolahan hasil pertanian untuk ketahana pangan.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal Desa.	meningkatkan kemampuan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan

Bidang	kegiatan	Tujuan
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa.	<ul style="list-style-type: none">- meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa.- meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia	meningkatkan pencegahan dampak negatif pupuk kimia;
6. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas	pengembangan energi alternatif untuk pengolahan hasil pertanian
7. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :
Tipologi : Desa Pesisir, Mina-Laut, Mandiri/Maju
Produk Unggulan : Desa Wisata

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan permukiman	a. pembangunan tembok laut kawasan wisata laut.	- memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai; - mengurangi ancaman abrasi erosi pantai; - mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai.
	b. rehabilitasi dan pemeliharaan <i>jogging track</i> wisatawan.	- meningkatkan kenyamanan wisatawan. - meningkatkan kesehatan warga masyarakat Desa.
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	a. pembangunan tambahan ruang rawat inap Poskesdes (posyandu apung/perahu).	- mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan. - menyiapkan unit untuk penanganan darurat.
	b. rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik.	- memberikan kenyamanan fasilitas publik - mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang
	c. pengadaan tambahan peralatan kesehatan untuk poskesdes.	- melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan.
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	a. membangun panggung hiburan di ruang publik pantai;	- menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai.

Bidang	Kegiatan	Tujuan
	b. penambahan bahan-bahan promosi dan buku pendidikan tentang pantai dan laut.	- mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora/fauna laut lainnya terkait paket wisata pantai dan laut;
	c. membangun fasilitas penunjang acara tradisi “sedekah laut”.	- menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata; - mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap terjaga;
4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	a. membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan terumbu karang	- mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan, - mengembangkan tempat konservasi dan fasilitas paket wisata - mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADes.
	b. rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu.	- membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan; - meningkatkan pelayanan wisata memancing; - mendorong meningkatnya PADes.
	c. rehab pasar ikan milik Desa	- meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut; - mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan untuk membeli produksi laut segar; - mendorong meningkatnya PADes.

Bidang	Kegiatan	Tujuan
5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	a. pelestarian/perlindungan penyu dan terumbu karang	<ul style="list-style-type: none">- melestarikan penyu- melestarikan terumbu karang;- meningkatkan kemanfaatan aset Desa.- mengembangkan paket wisata bahari- meningkatkan PADes
	b. pembibitan/penanaman cemara laut dan bakau.	<ul style="list-style-type: none">- mengurangi resiko pengikisan pantai, bencana perembesan air laut ke sumur warga dan penahan alami bencana tsunami;- mengembangkan paket wisata bahari- meningkatkan PADes
	c. pengadaan sarana prasaran pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata;	<ul style="list-style-type: none">- menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga.- mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain.
6. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Desa.		
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	a. Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau.	<ul style="list-style-type: none">- meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya hasil laut dan konservasi.- mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi.
	b. Kursus/pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut).	<ul style="list-style-type: none">- meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal.- meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal.

Bidang	Kegiatan	Tujuan
	c. pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata.	<ul style="list-style-type: none">- meningkatkan pengetahuan dan kuliner,- memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata.
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	a. pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda.	- mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda Desa.
	b. pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUMDesa Bersama.	- mendorong pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan	musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	menghidupkan kembali tradisi ketahanan pangan dengan mengembangkan lumbung padi.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal	melatih keterampilan warga Desa untuk memetakan dan menyelesaikan masalah melalui jalur di luar pengadilan.
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di Desa untuk warga Desa.	melatih keterampilan bagi warga Desa tentang penyelesaian sengketa aset di Desa.
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	a. festival makanan olahan hasil laut	<ul style="list-style-type: none">- mengangkat keunggulan ekonomi menu laut;- sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal;- mendorong gaya hidup sehat ala pesisir.
	b. lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat “anak pantai”.	<ul style="list-style-type: none">- mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua;- mencari bakat anak-anak pantai;- paket wisata.
6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa;	a. pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;	membekali keterampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan

Bidang	Kegiatan	Tujuan
	b. membentuk/memperbaharui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut.	mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal Desa yang memiliki peran terhadap produksi dan pelestarian lingkungan laut.
7. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASINDUTAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN
DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

PARAMETER REKENING APBDESA

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1.	ASET	
1.1.	Aset Lancar	
1.1.1.	Kas dan Bank	
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	
1.1.2.	Piutang	
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	
1.1.3.	Persediaan	
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materai	
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetak	
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	
1.2.	Investasi	
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	
1.2.1.01.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	
1.3.	Aset Tetap	
1.3.1.	Tanah	
1.3.1.01.	Tanah Kas Desa	
1.3.1.02.	Tanah Perkampungan	
1.3.1.03.	Tanah Pertanian	
1.3.1.04.	Tanah Perkebunan	
1.3.1.05.	Tanah Hutan	
1.3.1.06.	Tanah Kebun Campuran	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1.3.1.07.	Tanah Kolam Ikan	
1.3.1.08.	Tanah Danau/Rawa	
1.3.1.09.	Tanah Tandus/Rusak	
1.3.1.10.	Tanah Alang-alang dan Padang Rumput	
1.3.1.11.	Tanah Pertambangan	
1.3.1.12.	Tanah Untuk Bangunan Gedung	
1.3.1.13.	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	
1.3.1.14.	Tanah Penggunaan Lainnya	
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	
1.3.2.01.	Alat Besar	
1.3.2.02.	Alat Angkutan	
1.3.2.03.	Alat Bengkel dan Alat Ukur Alat	
1.3.2.04.	Pertanian dan Perikanan Alat	
1.3.2.05.	Kantor dan Rumah Tangga	
1.3.2.06.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1.3.2.07.	Komputer	
1.3.2.08.	Alat Pengeboran	
1.3.2.09.	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1.3.2.10.	Peralatan Olah Raga	
1.3.2.11.	Peralatan dan Mesin Lainnya	
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	
1.3.3.01.	Bangunan Gedung Kantor	
1.3.3.02.	Bangunan Gudang	
1.3.3.03.	Bangunan Gedung Bengkel	
1.3.3.04.	Bangunan Gedung Instalasi	
1.3.3.05.	Bangunan Gedung Laboratorium	
1.3.3.06.	Bangunan Kesehatan	
1.3.3.07.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	
1.3.3.08.	Bangunan Gedung Pertemuan	
1.3.3.09.	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	
1.3.3.10.	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	
1.3.3.11.	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	
1.3.3.12.	Bangunan Gedung Garasi/Pool	
1.3.3.13.	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	
1.3.3.14.	Bangunan Gedung Perpustakaan	
1.3.3.15.	Bangunan Gedung Museum	
1.3.3.16.	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan	
1.3.3.17.	Bangunan Gedung Terbuka	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1.3.3.18.	Bangunan Gedung Penampung Sekam	
1.3.3.19.	Bangunan Gedung Tempat Pelelangan Ikan	
1.3.3.20.	Bangunan Industri	
1.3.3.21.	Bangunan Peternakan/Perikanan	
1.3.3.22.	Bangunan Fasilitas Umum	
1.3.3.23.	Bangunan Parkir	
1.3.3.24.	Bangunan Taman	
1.3.3.25.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
1.3.3.26.	Bangunan Tempat Tinggal	
1.3.3.27.	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1.3.4.01.	Jalan	
1.3.4.02.	Jembatan	
1.3.4.03.	Bangunan Air Irigasi	
1.3.4.04.	Bangunan Pengairan Pasang Surut	
1.3.4.05.	Bangunan Pengembangan Rawa	
1.3.4.06.	Bangunan Pengaman Sungai dan Pantai	
1.3.4.07.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	
1.3.4.08.	Bangunan Air Bersih dan Air Baku	
1.3.4.09.	Bangunan Air Kotor	
1.3.4.10.	Instalasi Air Bersih/Air Baku	
1.3.4.11.	Instalasi Air Kotor	
1.3.4.12.	Instalasi Pengolahan Sampah	
1.3.4.13.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
1.3.4.14.	Instalasi Pembangkit Listrik	
1.3.4.15.	Instalasi Gardu Listrik	
1.3.4.16.	Instalasi Lainnya	
1.3.4.17.	Jaringan Air Minum	
1.3.4.18.	Jaringan Listrik	
1.3.4.19.	Jaringan Telepon	
1.3.4.20.	Jaringan Gas	
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	
1.3.5.01.	Bahan Perpustakaan	
1.3.5.02.	Barang Bercorak Seni, Kebudayaan dan Olahraga	
1.3.5.03.	Hewan dan Ternak	
1.3.5.04.	Ikan dan Biota Perairan	
1.3.5.05.	Tanaman	
1.3.5.06.	Aset Tetap Dalam Renovasi	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1.3.6.01.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1.3.7.	Aset Tak Berwujud	
1.3.7.01.	Aset Tak Berwujud	
1.3.7.02.	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
1.3.8.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	
1.3.8.01.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	
1.3.8.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	
1.3.8.03.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1.3.8.04.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	
1.4.	Dana Cadangan	
1.4.1.	Dana Cadangan	
1.4.1.01.	Dana Cadangan	
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya	
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	
1.5.1.01.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Kendaraan Bermotor	
1.5.1.02.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Rumah	
1.5.1.03.	Tagihan Piutang Angsuran Dana Bergulir	
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
1.5.2.01.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	
1.5.3.01.	Bangun Guna Serah (Build, Operate & Transfer - BOT)	
1.5.3.02.	Bangun Serah Guna (Build, Transfer & Operate - BTO)	
1.5.3.03.	Kerjasama Operasi (KSO)	
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	
1.5.4.01.	Aktiva Tidak Berwujud	
1.5.5.	Aset Lain-lain	
1.5.5.01.	Aset Rusak Berat	
1.5.5.02.	Aset Tetap Renovasi	
1.5.5.03.	Aset Lain-lain Lainnya	
2.	KEWAJIBAN	
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek	
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	
2.1.1.01.	Hutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan	
2.1.1.02.	Hutang PFK Lainnya	
2.1.2.	Hutang Bunga	
2.1.2.01.	Hutang Bunga kepada Bank	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
2.1.2.02.	Hutang Bunga kepada Lembaga Bukan Bank	
2.1.3.	Hutang Pajak	
2.1.3.01.	Hutang Pajak Pertambahan Nilai	
2.1.3.02.	Hutang Pajak Penghasilan PPh 21	
2.1.3.03.	Hutang Pajak Penghasilan PPh 22	
2.1.3.04.	Hutang Pajak Penghasilan PPh 23	
2.1.3.05.	Hutang Pajak Lainnya	
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	
2.1.4.01.	Pajak dan Retribusi Diterima Dimuka	
2.1.4.02.	Uang Muka Penjualan Aset Desa	
2.1.4.03.	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Desa	
2.1.4.04.	Uang Muka Bagian Laba BUMDes	
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	
2.1.5.01.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	
2.1.6.01.	Hutang Belanja Pegawai	
2.1.6.02.	Hutang Belanja Telepon	
2.1.6.03.	Hutang Belanja Air Minum	
2.1.6.04.	Hutang Belanja Listrik	
2.1.6.05.	Hutang Pengadaan Bahan Habis Pakai	
2.1.6.06.	Hutang Pengadaan Barang/Jasa	
3.	EKUITAS	
3.1.	Ekuitas	
3.1.1.	Ekuitas	
3.1.1.01.	Ekuitas	
3.1.2.	Ekuitas SAL	
3.1.2.01.	Ekuitas SAL	
4.	PENDAPATAN	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	
4.1.1.01.	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa	
4.1.1.02.	Hasil Pengelolaan Pasar Desa	
4.1.1.03.	Hasil Pengelolaan Pasar Hewan	
4.1.1.04.	Hasil Pelelangan Ikan Yang Dikelola Desa	
4.1.1.05.	Hasil Usaha Desa Lainnya	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	
4.1.2.01.	Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
4.1.2.02.	Pendapatan Sewa Gedung Milik Desa	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
4.1.3.01.	Hasil Swadaya	
4.1.3.02.	Hasil Gotong Royong	
4.1.3.03.	Hasil Partisipasi Lainnya	
4.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	
4.1.4.01.	Pungutan Desa	
4.1.4.02.	Hasil Penjualan Aset Desa Selain Tanah Yang Tidak Dipisahkan	
4.1.4.03.	Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun Berjalan	
4.1.4.04.	Bunga Simpanan Uang di Bank	
4.1.4.05.	Tutuntan Ganti Kerugian (TGR)	
4.1.4.06.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	
4.1.4.07.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Belanja	
4.1.4.08.	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	
4.1.4.09.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah Lainnya	
4.2.	Pendapatan Transfer	
4.2.1.	Dana Desa	
4.2.1.01.	Dana Desa	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah	
4.3.1.	Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	
4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	
4.3.1.02.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi	
4.3.1.03.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota	
4.3.1.04.	Pendapatan Hibah dari Organisasi/Lembaga Swasta	
4.3.1.05.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	
4.3.1.06.	Pendapatan Hibah dari Perusahaan di Desa	
4.3.1.07.	Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga Lainnya	
4.3.2.	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	
4.3.2.01.	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.	BELANJA	
5.1.	Belanja Desa	
5.1.1.	Belanja Pegawai	
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
5.1.1.02.	Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa	
5.1.1.03.	Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	
5.1.1.04.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	
5.1.1.05.	Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	
5.1.1.06.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	
5.1.1.07.	Uang Sidang BPD dan Anggotanya	
5.1.1.08.	Insentif RT/RW	
5.1.1.09.	Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa	
5.1.1.10.	Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa	
5.1.1.11.	Uang Lembur	
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	
5.1.2.01.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	
5.1.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	
5.1.2.03.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	
5.1.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai	
5.1.2.05.	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	
5.1.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	
5.1.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
5.1.2.08.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	
5.1.2.09.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	
5.1.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	
5.1.2.11.	Belanja Sewa Peralatan	
5.1.2.12.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	
5.1.2.13.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	
5.1.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	
5.1.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	
5.1.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	
5.1.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	
5.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	
5.1.2.19.	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana	
5.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	
5.1.2.21.	Belanja Sewa Ruangan atau Gedung	
5.1.2.22.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	
5.1.3.	Belanja Modal	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.1.3.01.	Belanja Modal Tanah Kas Desa	
5.1.3.02.	Belanja Modal Tanah Perkampungan	
5.1.3.03.	Belanja Modal Tanah Pertanian	
5.1.3.04.	Belanja Modal Tanah Perkebunan	
5.1.3.05.	Belanja Modal Tanah Hutan	
5.1.3.06.	Belanja Modal Tanah Kebun Campuran	
5.1.3.07.	Belanja Modal Tanah Kolam Ikan	
5.1.3.08.	Belanja Modal Tanah Danau/Rawa	
5.1.3.09.	Belanja Modal Tanah Tandus/Rusak	
5.1.3.10.	Belanja Modal Tanah Alang-alang dan Padang Rumput	
5.1.3.11.	Belanja Modal Tanah Pertambangan	
5.1.3.12.	Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Gedung	
5.1.3.13.	Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	
5.1.3.14.	Belanja Modal Tanah Penggunaan Lainnya	
5.1.3.15.	Belanja Modal Alat Besar	
5.1.3.16.	Belanja Modal Alat Angkutan	
5.1.3.17.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	
5.1.3.18.	Belanja Modal Alat Pertanian dan Perikanan	
5.1.3.19.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	
5.1.3.20.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
5.1.3.21.	Belanja Modal Komputer	
5.1.3.22.	Belanja Modal Alat Pengeboran	
5.1.3.23.	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
5.1.3.24.	Belanja Modal Peralatan Olah Raga	
5.1.3.25.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya	
5.1.3.26.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	
5.1.3.27.	Belanja Modal Bangunan Gudang	
5.1.3.28.	Belanja Modal Bangunan Gedung Bengkel	
5.1.3.29.	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	
5.1.3.30.	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	
5.1.3.31.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	
5.1.3.32.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	
5.1.3.33.	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertemuan	
5.1.3.34.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	
5.1.3.35.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	
5.1.3.36.	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	
5.1.3.37.	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	
5.1.3.38.	Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	
5.1.3.39.	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.1.3.40.	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	
5.1.3.41.	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan	
5.1.3.42.	Belanja Modal Bangunan Gedung Terbuka	
5.1.3.43.	Belanja Modal Bangunan Gedung Penampung Sekam	
5.1.3.44.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pelelangan Ikan	
5.1.3.45.	Belanja Modal Bangunan Industri	
5.1.3.46.	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	
5.1.3.47.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	
5.1.3.48.	Belanja Modal Bangunan Parkir	
5.1.3.49.	Belanja Modal Bangunan Taman	
5.1.3.50.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
5.1.3.51.	Belanja Modal Bangunan Tempat Tinggal	
5.1.3.52.	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	
5.1.3.53.	Belanja Modal Jalan	
5.1.3.54.	Belanja Modal Jembatan	
5.1.3.55.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	
5.1.3.56.	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	
5.1.3.57.	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa	
5.1.3.58.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai dan Pantai	
5.1.3.59.	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	
5.1.3.60.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih dan Air Baku	
5.1.3.61.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	
5.1.3.62.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	
5.1.3.63.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	
5.1.3.64.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	
5.1.3.65.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
5.1.3.66.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	
5.1.3.67.	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	
5.1.3.68.	Belanja Modal Instalasi Lainnya	
5.1.3.69.	Belanja Modal Jaringan Air Minum	
5.1.3.70.	Belanja Modal Jaringan Listrik	
5.1.3.71.	Belanja Modal Jaringan Telepon	
5.1.3.72.	Belanja Modal Jaringan Gas	
5.1.3.73.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	
5.1.3.74.	Belanja Modal Barang Bercorak Seni, Kebudayaan dan Olahraga	
5.1.3.75.	Belanja Modal Hewan dan Ternak	
5.1.3.76.	Belanja Modal Ikan dan Biota Perairan	
5.1.3.77.	Belanja Modal Tanaman	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
6.	PEMBIAYAAN	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
6.1.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.2.01.	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	
6.1.3.01.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.1.01.	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa	
7.	NON ANGGARAN	
7.1.	Perhitungan Fiskal Pihak Ketiga	
7.1.1.	Perhitungan PFK - Potongan Pajak	
7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	
7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	
7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	
7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	
7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	
7.1.2.	Perhitungan PFK - Potongan Pajak Daerah	
7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	
7.1.2.02.	Pajak Galian C	
7.1.3.	Perhitungan PFK - Uang Muka dan Jaminan	
7.1.3.01.	Uang Muka dan Jaminan	

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN
ANGGARAN 2018

PARAMETER BIDANG DAN KEGIATAN

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
01	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
01.01.	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	
01.02.	Kegiatan Operasional Kantor Desa	
01.03.	Kegiatan Operasional BPD	
01.04.	Kegiatan Operasional RT/RW	
01.05.	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	
01.06.	Kegiatan Perencanaan Desa	
01.07.	Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa	
01.08.	Kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa	
01.09.	Kegiatan pendataan Desa	
01.10.	Kegiatan penyusunan tata ruang Desa	
01.11.	Kegiatan penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa	
01.12.	Kegiatan penyelenggaraan kerjasama antar Desa	
01.13.	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa	
01.14.	Kegiatan penyusunan RKPDes	
01.15.	Kegiatan penyusunan APBDes	
01.16.	Kegiatan penyampaian LPPDes	
02	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
02.01.	Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi	
02.02.	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	
02.03.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor	
02.04.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial	
02.05.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	
02.06.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	
02.07.	Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan	
02.08.	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat	
02.09.	Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	
02.10.	Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasana Aparatur Desa	
02.11.	Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasana Masyarakat	
02.12.	Kegiatan pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau a	
02.13.	Kegiatan pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-ruma	
02.14.	Kegiatan pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pembuangan sam	
02.15.	Kegiatan Pengadaan dan pengembangan sarana prasarana daur ulang sampa	
02.16.	Kegiatan pembangunan tembok Danau kawasan wisata Danau	
02.17.	Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan Jogging Track Wisatawan	
02.18.	Kegiatan pembangunan jalan poros	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
02.19.	Kegiatan pembangunan jalan lingkungan Desa	
02.20.	Kegiatan membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan biogas	
02.21.	Kegiatan Pengadaan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan	
02.22.	Kegiatan Pembangunan poskesdes, polindes dan balai posyandu	
02.23.	Kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	
02.24.	Kegiatan Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan	
02.25.	pembangunan tambahan ruang rawat inap Poskesdes (posyandu apung/perah	
02.26.	Kegiatan rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik	
02.27.	Kegiatan pengadaan tambahan peralatan kesehatan untuk poskesdes	
02.28.	Kegiatan Pembangunan dan pengembangan gedung PAUD	
02.29.	Kegiatan pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa	
02.30.	pembangunan dan pengembangan taman seni/musium Desa	
02.31.	Kegiatan memperbaiki bangunan cagar budaya	
02.32.	Kegiatan membangun panggung hiburan di ruang publik pantai	
02.33.	Kegiatan penambahan bahan-bahan promosi dan buku pendidikan tentang pan	
02.34.	Kegiatan membangun fasilitas penunjang acara tradisi	
02.35.	Kegiatan pembibitan tanaman sayur- sayuran	
02.36.	Kegiatan pembangunan pasar sayur mayur	
02.37.	Kegiatan pembangunan kandang ternak	
02.38.	Kegiatan pembangunan sarana prasarana pengolahan kompos/pupuk kandang	
02.39.	Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier	
02.40.	Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pembibitan tanam	
02.41.	Kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan pu	
02.42.	Kegiatan pembangunan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian serta pe	
02.43.	Kegiatan pembangunan ruang promosi produk hasil pertanian	
03	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
03.01.	Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	
03.02.	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	
03.03.	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/ PKK	
03.04.	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya	
03.05.	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	
03.06.	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	
03.07.	Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat	
04	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
04.01.	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	
04.02.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	
04.03.	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
04.04.	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	
04.05.	Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan	
04.06.	Kegiatan pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan	
04.07.	Kegiatan pelatihan teknologi tepat guna	
04.08.	Kegiatan Pelatihan Badan Pemusyawaratan Desa	
04.09.	Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat	
04.10.	Kegiatan Pendirian dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama	
04.11.	Kegiatan pelatihan manajemen usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama	
04.12.	Kegiatan bantuan permodalan	
04.13.	Kegiatan pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa/B	
04.14.	Kegiatan meningkatkan penyertaan modal	
04.15.	Kegiatan pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Desa	
04.16.	Kegiatan pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda	
04.17.	Kegiatan pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUM	
04.18.	Kegiatan pelatihan pertanian organik	
04.19.	Kegiatan Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usah	
04.20.	Kegiatan pelatihan pengolahan bahan pangan	
04.21.	Kegiatan pembentukan pos pelayanan teknologi perDesaan untuk penerapan t	
04.22.	Kegiatan pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabu	
04.23.	Kegiatan pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan	
04.24.	Kegiatan pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil	
04.25.	Kegiatan pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komodit	
04.26.	Kegiatan pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/ rembug warga	
04.27.	Kegiatan pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekon	
04.28.	Kegiatan pelatihan paralegal Desa	
04.29.	Kegiatan pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelola	
04.30.	Kegiatan Sosialisasi ancaman penyakit di Desa	
04.31.	Kegiatan Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa	
04.32.	Kegiatan sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia	
04.33.	Kegiatan festival makanan olahan hasil Danau	
04.34.	Kegiatan lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup	
04.35.	Kegiatan pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian s	
04.36.	Kegiatan penyediaan air bersih	
04.37.	Kegiatan bantuan insentif guru PAUD	
04.38.	Kegiatan pengadaan pupuk	
04.39.	Kegiatan sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya	
05	Bidang Tidak Terduga	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
05.01.	Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam	
05.02.	Kegiatan Penanggulangan Bencana Lain...	

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2018

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA

LAPORAN PENYERAPAN DANA DESA
TAHAP..... TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN.....

Pagu Desa Rp.

[illegible]

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10
2.5	Bidang Tak Terduga								
2.5.1	Kegiatan.....								
2.5.2	Dst.....								
	JUMLAH BELANJA								
3	PEMBIAYAAN								
3.1	Pengeluaran Pembiayaan								
3.1.2	Penyertaan Modal Desa								
	- Modal Awal								
	- Pengerbangan Usaha								
	dst.....								
	JUMLAH PEMBIAYAAN								
	JUMLAH (PENDATAAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)								
Bendahara Desa						Disetujui Oleh, Desa, Tanggal,Bulan,Tahun Kepala Desa			
(.....)						(.....)			

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR